



## PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lampung Timur, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1829/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 14 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 30 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Lampung Timur, Nomor 0399/01/IX/2015 tertanggal 01 September 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Riski Rahmat bin Anton, umur 1 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;
  - b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila cekcok dengan Penggugat Tergugat sering ringan tangan;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yaitu pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kebutuhan sehari hari akan tetapi Tergugat malah marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807014502990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 22 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0399/01/IX/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tanggal 01 September 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 sebagai berikut

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2015 di Sukadana Lampung Timur;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki laki bernama Riski Rahmat bin Anton, umur 1 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan pisah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas, selain dari itu Tergugat mempunyai sifat tempramental, bila ada perselihan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu ketika Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat tubuh Penggugat dalam keadaan memar memar habis dipukul Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir bulan Mei tahun 2017 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat sudah berlangsung 6 bulan dan selama 6 bulan tersebut sudah putus hubungan baik lahir maupun antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak akan merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Tetangga dan Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2015 di Sukadana Lampung Timur;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Riski Rahmat bin Anton, umur 1 tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan pisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, selain dari itu Tergugat mempunyai sifat temperamental, bila ada perselisihan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu ketika Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat bagian tubuh Penggugat dalam keadaan memar memar habis dipukul Tergugat;

- Bahwa sejak pertengkarannya terakhir bulan Mei tahun 2017 Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat yang sekarang sudah berlangsung 6 bulan dan selama 6 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin dan juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;
  - b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila cekcok dengan Penggugat Tergugat sering ringan tangan;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yaitu pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kebutuhan sehari hari akan tetapi Tergugat malah marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan bahkan Tergugat sampai memukul Peggugat dan mengusir Peggugat, setelah kejadian tersebut Peggugat pulang kerumah orangtua Peggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat, sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Peggugat;

- Bahwa Peggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Peggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Peggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Peggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Peggugat tidak melihat kejadian pertengkaran Peggugat dan Tergugat, namun tahu Peggugat diusir Tergugat hingga pisah rumah 6 bulan dan tahu bagian tubuh Peggugat ada yang memar akibat dipukul Tergugat dan antara Peggugat dan Tergugat pernah didamaikan tapi tidak berhasil, karena Peggugat sangat menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini memberi petunjuk dan merupakan fakta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menjadi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tahu ketika Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat bagian tubuh Penggugat ada yang memar akibat dipukul Tergugat dan tahu setelah pisah 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi serta tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai tapi tidak berhasil, hal ini memberi petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2015, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat menyakiti badan Penggugat dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir pisah rumah selama 6 bulan tidak saling pedulikan lagi yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.525.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.616.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1829/Pdt.G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)